

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto Kode Pos 53114
Telp. (0281) 631596 Faks. (0281) 631596
Email : satpolpp@banyumaskab.go.id

Daftar isi

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan Rensatra Perangkat Daerah | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 7 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .. | 7 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 10 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 12 |
| 2.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| BAB III PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ... | 20 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 20 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 22 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi | 29 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 30 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 32 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 33 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.. | 33 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 35 |
| 5.1 Strategi | 35 |
| 5.2 Arah Kebijakan | 35 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 41 |
| BAB VII RENCANA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 57 |
| BAB VIII PENUTUP | 59 |

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

RENSTRA ini kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada Indikator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 perencanaan, strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan RENSTRA ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kami sangat memerlukan kritik dan saran guna penyempurnaan RENSTRA ini. Namun demikian kami berharap semoga laporan ini bermanfaat khususnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan lebih lanjut.

Purwokerto, 2019

BUPATI BANYUMAS

Ir. ACHMAD HUSEIN

Daftar tabel

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018 | 11 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan | 11 |
| Tabel 2.3 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| Tabel 2.4 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah | 16 |
| Tabel 3.1 | Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Banyumas | 22 |
| Tabel 3.2 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 28 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 34 |
| Tabel 5.1 | Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT | 37 |
| Tabel 5.2 | Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 39 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah | 42 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala-kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pernyataan ini kemudian dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tahun berjalan pelaksanaan Renstra bisa terdapat perubahan-perubahan landasan hukum termasuk dasar hukum dalam penyusunan Renstra, yang membuat perangkat daerah harus mereviu rencana strategisnya. Pada bulan September 2017 pemerintah mengeluarkan peraturan baru melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menjelaskan di Pasal 111 bahwa Penyusunan Renstra tidak lagi mencantumkan Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Dengan adanya perubahan dasar hukum penyusunan Renstra tersebut maka perangkat daerah harus melakukan perubahan Renstra dengan tidak lagi mencantumkan Visi dan Misi Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ/ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No. 1).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud:

1. Menjadi Acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
2. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi tujuan organisasi.
3. Media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Tujuan:

1. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
2. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.
5. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dengan efektif dan efisien.
6. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penyajian dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renstra
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II**GAMBARAN UMUM PELAYANAN****SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan bahwa Dinas Daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas kemudian menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dinas tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan Kepala Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disebutkan di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut:


- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan Penegakan Perda dan/atau Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koordinasi Pelaksanaan penegakkan Perda dan/atau Perkada, penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau aparatur lainnya.
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Satpol PP.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuma).

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas:

- a. Kepala Satpol PP
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1) Seksi Operasional.
 - 2) Seksi Kerjasama.
- d. Bidang Penegakan Perundang -undangan Daerah, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1) Seksi Bina Potensi dan Pengawasan Dini Masyarakat.
 - 2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- f. UPT Pemadam Kebakaran
- g. Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS**



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas perlu didukung oleh sumber daya yang cukup dan memadai. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

► **Sumber Daya Manusia berdasarkan Pendidikan:**

| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------|------------|-----------|
| 1 | S-2 | 4 Orang |
| 2 | S-1 | 16 Orang |
| 3 | D-3 | 2 Orang |
| 4 | SLTA | 90 Orang |
| 5 | SLTP | 7 Orang |
| 6 | PAKET C | 7 Orang |
| 7 | PAKET B | 5 Orang |
| 8 | SD | 16 Orang |
| JUMLAH | | 147 Orang |

Tabel 2.2

► **Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Golongan:**

| NO. | PANGKAT | GOL | JUMLAH |
|-----|--------------------|-------|----------|
| 1 | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 Orang |
| 2 | Pembina Tk.I | IV/b | 1 Orang |
| 3 | Pembina | IV/a | 2 Orang |
| 4 | Penata Tk.I | III/d | 10 Orang |
| 5 | Penata | III/c | 2 Orang |
| 6 | Penata Muda Tk.I | III/b | 17 Orang |
| 7 | Penata Muda | III/a | 15 Orang |
| 8 | Pengatur Tk.I | II/d | 13 Orang |
| 9 | Pengatur | II/c | 37 Orang |

| | | | |
|--------------------|--------------------|------|------------------|
| 10 | Pengatur Muda Tk.I | II/b | 11 Orang |
| 11 | Pengatur Muda | II/a | 17 Orang |
| 12 | Juru Tk.I | I/d | 2 Orang |
| 13 | Juru | I/c | 17 Orang |
| 14 | Juru Muda Tk.I | I/b | - Orang |
| 15 | Juru Muda | I/a | - Orang |
| J U M L A H | | | 147 Orang |

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai hak-hak dasar setiap warga negara. Pelayanan publik ini merupakan tolok ukur apakah pemerintah melakukan kinerjanya dengan baik karena kualitas pelayanan publik ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Pelayanan publik ini harus dilakukan secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada tahun 2013-2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Bupati Banyumas dalam memberikan pelayanan publik dasar urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam periode tersebut ada 3 (tiga) indikator kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas yaitu, *Tingkat Ketenteraman dan ketertiban umum, Penindakan terhadap pelanggaran Perda, dan Peningkatan Kenyamanan dan keamanan lingkungan*. Untuk mencapai kinerja ketiga indikator kinerja itu didukung oleh 6 (enam) Program sebagaimana terlihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Banyumas

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET SPM | TARGET RKD | TARGET INDIKA TOR LAINNYA | TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- | | | | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | | | RASIO CAPAIAN TAHUN KE- | | | | | | |
|----|---|------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | |
| 1 | Penyelesaian PERDA (%) | - | - | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 2 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | | | | 1,1 | 1,2 | 1,26 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,26 | 1,3 | 1,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 3 | Jumlah Lirnas per Jumlah 10.000 Penduduk | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 107,6 | 115,3 | 123 | 138,4 | | | | | | |
| 4 | Rasio Pos Sistemik per jumlah dasar' kelurahan | | | | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 13,47 | 13,47 | 100 | 100 | 100 | 210,4 | 210,4 | | | | | | |
| 5 | Cakupan pelayanan berserta lincakalan' kelurahan' kelurahan | | | | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| 6 | Tingkat waktu berpikir (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kabupaten (WMAK) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

Dari tabel 2.3 di atas terlihat bahwa kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Banyumas periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014-2016 terdapat 4 indikator strategis yang diemban oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas dimana pada tahun 2014-2016 semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Rasio capaian indikator kinerja tertinggi adalah Indikator persentase penegakan perda yang ditindaklanjuti selama 24 jam sebesar 100%. Adapun faktor penunjang keberhasilan pencapaian target indikator tersebut adalah :
 - a. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
 - b. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;
 - c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan oraganisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. Adanya dukungan dari aparat kewilayahan dan masyarakat
 - f. Adanya peraturan / perundang-undangan yang mendukung Tupoksi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat maupun dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Pada tahun 2016 dari 4 indikator menjadi 6 indikator kinerja, ini dikarenakan UPT Pemadam Kebakaran yang sebelumnya melekat di BPBD bergabung ke Satuan Polisi Pamong Praja dan mempunyai 2 indikator.
3. Pada tahun 2017 dilakukan reuiu Renstra seiring dengan adanya penyesuaian beberapa target kinerja dan adanya penggabungan beberapa indikator kinerja sehingga pada tahun 2017 Indikator kinerja strategis Satpol PP menjadi 6 indikator yaitu Indikator Cakupan penyelesaian penegakan Perda, Persentase siskamling tingkat RW yang aktif, Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam, Indeks Kepuasan Masyarakat

- (IKM), dimana semua indikator kinerja tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Adapun rasio capaian tertinggi pada indikator Cakupan penyelesaian penegakan perda sebesar 110,50. Faktor penunjang keberhasilan dari capaian indikator-indikator tersebut adalah ;
- a. Komitmen yang tinggi dari kepala organisasi perangkat daerah yang diikuti seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di dalam pencapaian target indikator kinerja;
 - b. Adanya dukungan APBD didalam pencapaian target-target indikator kinerja;
 - c. Adanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan organisasi perangkat daerah teknis serta jajaran TNI/POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan di dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Adanya tenaga bantuan Pol PP dan Linmas yang membantu tugas Satpol PP didalam memelihara ketenteraman masyarakat.
4. Pada tahun 2018 dilakukan Revisi Renstra seiring dengan adanya revisi RPJMD sehubungan dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Dalam Renstra Revisi 2013-2018 Satpol PP menetapkan 6 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu Indikator Cakupan penyelesaian penegakan Perda, Persentase siskamling tingkat RW yang aktif, Cakupan penyelesaian gangguan tibus tranmas, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Banyumas
Tahun 2014-2018

| No | Uraian | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Anggaran | Realisasi |
|----|--|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|------|------|------|----------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | Urusan Ketenenteraman dan Keterangan umum, serta Perlindungan Masyarakat | 1.928.946.000 | 4.530.296.980 | 4.870.155.109 | 10.387.757.800 | 9.654.135.404 | 827.328.624 | 4.380.248.280 | 4.879.903.037 | 7.435.180.889 | 9.578.371.086 | 44 % | 97 % | 95 % | 72 % | 97 % | 13.347.367.860 | 13.59% |
| 2 | Non Urusan | 1.820.000.000 | 6.774.267.100 | 5.320.221.000 | 9.647.418.254 | 8.392.555.000 | 1.580.217.830 | 4.793.406.601 | 4.804.042.018 | 8.882.161.171 | 7.462.744.941 | 87 % | 71 % | 92 % | 78 % | 88 % | | |

Pengukuran efektivitas anggaran dilakukan dengan cara menghitung capaian realisasi anggaran, yaitu : Jumlah Realisasi Anggaran dibagi pagu anggaran dikalikan 100%. Sedangkan kriteria tingkat efektivitas anggaran menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, adalah sebagai berikut:

1. Capaian 100% = sangat efektif
2. Capaian 90-100% = efektif
3. Capaian 80 – 90% = cukup efektif
4. Capaian 60 – 80% = kurang efektif
5. Capaian di bawah 60% = tidak efektif

Dari tabel 2.4 di atas dapat dianalisa efektivitas anggaran yang mendukung indikator kinerja pelayanan publik Satpol PP Kabupaten Banyumas periode 2014-2018 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah sebesar 44 % hal tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 terdapat kesalahan penganggaran kode rekening belanja honorarium anggota linmas yang seharusnya pada kode rekening belanja 5.2.2 (belanja jasa) malah dianggarkan pada kode rekening 5.2.1 (belanja pegawai) yang mengakibatkan tidak terserapnya sebagian besar anggaran urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pada tahun 2015 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah 97 % hal tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran cukup efektif didalam menunjang capaian kinerja. Ada beberapa program yang progres pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil perencanaan yang mengakibatkan realisasi anggaran kurang maksimal;
3. Pada tahun 2016 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah 96 % hal tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran efektif didalam menunjang capaian kinerja urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

4. Pada tahun 2017 rasio antara realisasi anggaran terhadap pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah 72 % hal tersebut menunjukkan capaian realisasi anggaran cukup efektif didalam menunjang capaian kinerja urusan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Ada beberapa program yang progres pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil perencanaan yang mengakibatkan realisasi anggaran kurang maksimal;

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Banyumas

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas merupakan perangkat daerah yang membantu Bupati dalam urusan pelayanan dasar ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Satpol PP Kabupaten Banyumas harus selalu menjaga kondisi tertib, tenteram, dan terlindungi agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Kabupaten Banyumas sebagai salah satu wilayah yang setiap tahun mengalami pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya akan berimbas pada pengembangan tata ruang dan wilayah. Perkembangan ruang dan wilayah tentu akan berdampak kepada pergerakan masyarakat di dalamnya. Pergerakan-pergerakan sosial ini akan memicu gangguan ketentraman dan ketertiban umum baik di tingkat kota maupun di lingkup paling kecil seperti Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT dan RW).

Tantangan dan peluang yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas selama lima tahun ke depan adalah:

1. **Daya tarik Kabupaten Banyumas yang semakin kuat** dengan rencana pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan oleh Bupati terpilih. Rencana pembangunan infrastruktur baru yang *livable* dan *lovable* seperti penataan kembali taman-taman, berkebun di perkotaan (*urban farming*), atau penataan trotoar akan menarik orang dari luar kota berdatangan baik untuk melakukan transaksi ekonomi maupun sekadar melakukan kunjungan wisata. Potensi kesemrawutan kota atau potensi konflik horisontal dan vertikal dari pertumbuhan kota diprediksi akan cukup tinggi sehingga harus diantisipasi karena bisa mengganggu kondisi tenteram dan tertib.

2. **Pengembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.** Dengan terpilihnya kepala daerah yang baru akan ada arah kebijakan pembangunan wilayah yang berubah sesuai dengan visi dan misi kepala daerah, arah pembangunan ini tentunya harus berjalan dengan dasar hukum. Peraturan kepala daerah ini harus ditegakkan baik melalui tindakan preventif seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan badan hukum maupun tindakan non-yustisial dan yustisial seperti penertiban dan pemberkasan sidang.
3. **Kolaborasi kerja antar lembaga.** Pembangunan wilayah yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik antar lembaga di dalam pemerintah Kabupaten Banyumas maupun dengan lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik. Dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Satpol PP Kabupaten Banyumas juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran samping sebagai perbantuan dalam proses penegakkan.
4. **Pengembangan kualitas internal Satpol PP Kabupaten Banyumas.** Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan wilayah maka Satpol PP Kabupaten Banyumas juga harus meningkatkan kualitas sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Rasio jumlah anggota Satpol PP dengan luas wilayah dan jumlah perda perbup yang harus ditegakkan bisa diantisipasi melalui pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat (Linmas) yang sejak tahun 2011 menjadi bagian dari Satpol PP Kabupaten Banyumas. Selain kuantitas, kualitas anggota Satpol PP juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

Ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas) merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh warga negara. Daerah yang kondusif, tenteram dan tertib, merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas kehidupan warga.

Sebagai salah satu wilayah yang kompleks, Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan-permasalahan yang berpotensi mengganggu trantibum linmas, antara lain:

1. *Masih banyak pelanggaran Perda dan Perbup yang mengandung sanksi.* Pelanggaran Perda dan Perbup yang paling banyak ditangani oleh Satpol PP adalah pelanggaran Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Perda Nomor 16 Tahun 2015 Penyakit Masyarakat *Menjamurnya Ruang Publik*. Salah satu capaian penting dalam pemerintahan Bupati yang sekarang adalah pembangunan ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik ini menimbulkan keramaian sehingga berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
2. *Besarnya Jumlah Aktivitas dan daya tarik kota* yang kuat sehingga banyaknya pendatang yang masuk untuk mengadu nasib sehingga memunculkan permasalahan-permasalahan baru dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, maupun budaya.
3. *Tidak Imbangnya rasio penduduk Kabupaten Banyumas dengan jumlah Anggota Satpol PP.* Luas wilayah Kabupaten Banyumas dengan 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan berbanding dengan jumlah Anggota Satpol PP yang kurang dari 400 (empat ratus) orang tentu sebuah perbandingan yang tidak imbang sehingga jangkauan Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menegakkan

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi tidak maksimal.

4. *Kesadaran warga akan keamanan dan kenyamanan lingkungan.* Di Kota besar kesadaran akan penjagaan atau sistem pengamanan wilayah masih belum baik.
5. *Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda dan Perbup yang mengandung sanksi.* Pengetahuan masyarakat tentang apa saja yang melanggar dan zonasi mana yang termasuk wilayah yang diatur di dalam peraturan masih belum maksimal sehingga pelanggaran Perda dan Perbup masih cukup tinggi di Kabupaten Banyumas.
6. *Respons atas pengaduan masyarakat.* Di masa komunikasi dilakukan lebih banyak melalui media sosial, masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran perda perbup dan gangguan tibus tranmas kemudian juga memantau respon dari Satpol PP Kabupaten Banyumas. Perubahan komunikasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk siap sedia dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
7. *Belum adanya bantuan hukum bagi Anggota Satpol PP* jika terjadi bentrokan. Aturan yang ada di Kabupaten Banyumas hanya pendampingan kelembagaan dan bukan perkara pidana sehingga timbul keraguan bagi Anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena ada risiko perkara hukum pidana tersebut.
8. *Masih kurangnya sarana dan prasarana khususnya kendaraan patroli.* Kendaraan patroli ini, baik mobil maupun motor, dibutuhkan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyumas dalam rangka menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Motor patroli dibutuhkan dalam pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagai tim khusus dalam merespon cepat pengaduan masyarakat tentang adanya gangguan tibus tranmas serta perlindungan masyarakat.

Table 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas

| Aspek Kajian | Capaian/Kondisi Saat ini | Standar yang Digunakan | Faktor yang Mempengaruhi | | Permasalahan Pelayanan SKPD |
|--|--------------------------|--|---|---|--|
| | | | Internal (Kewenangan SKPD) | Eksternal (Di luar Kewenangan SKPD) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pemeliharaan Keterlibatan Umum, Keterlambatan Masyarakat dan Perlindungan masyarakat | | Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kabupaten/Kota | Kurangnya SOM yang Profesional sehingga banyak laporan yang belum dapat diselesaikan, juga belum optimalnya tenaga PPNS | Banyaknya pelanggaran perda yang terjadi | 1. Peningkatan Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menjadi perhatian khusus pemerintah baik Pusat Provinsi maupun daerah. 2. Peningkatan Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banyumas. 3. Peningkatan Pendidikan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana guna mendorong percepatan SPM |
| | | Cakupan patroli siaga keterlibatan umum dan ketertarikan masyarakat | Kurangnya jumlah anggota Satpol PP | besaran luas wilayah yang dertibkan | |
| | | Persentase petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota | Kurangnya jumlah anggota Linmas | Masih rendahnya kesadaran dan kemauan sebagian masyarakat untuk menjadi anggota Linmas | |
| Peranggulungan bencana kebakaran | | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota | Masih kurangnya Anggota Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti Diklat Dasar Damkar | Luas Wilayah berpotensi Bahaya Kebakaran yang luas serta belum adanya pemetaan wilayah rawan kebakaran. | |
| | | Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) | Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran | Jarak Pos Pemadam Kebakaran yang Cukup Jauh dari Ujung WNK | |

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2018, yaitu

“Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung tiga frase, yaitu sebagai berikut:

1. Maju

Secara harfiah, maju berarti berjalan (bergerak) ke muka atau menjadi lebih baik, atau berkembang. Maju dimaknai sebagai sebuah harapan kondisi Kabupaten Banyumas yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, dengan keunggulan tertentu yang membedakan dengan daerah lainnya. Kemajuan akan ditandai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, pemerintahan maupun infrastruktur menuju ke arah yang lebih baik. Perkembangan daerah tersebut akan menjadikan wilayah Kabupaten Banyumas ideal untuk ditinggali dan mampu menjadikan masyarakat bahagia. Masyarakat Banyumas yang maju adalah sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, dan memanfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Daerah yang maju adalah yang mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kemajuan yang dicapai tidak disertai dengan kemunduran atau penurunan kualitas lingkungan.

2. Adil-Makmur

Adil secara harfiah berarti sama atau tidak memihak, sedangkan makmur berarti banyak hasil atau serba kecukupan (tidak kekurangan). Adil-makmur dimaknai sebagai sebuah upaya agar seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas mampu mengakses seluruh kebutuhan dasarnya, serta memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemakmuran antara lain ditandai dengan berkurangnya penduduk miskin dan meningkatnya pemerataan pendapatan. Kemakmuran yang adil berarti kemakmuran berkelanjutan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya masyarakat Kabupaten Banyumas saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

3. Mandiri

Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mandiri dimaknai sebagai sebuah harapan agar daerah dan masyarakat mampu mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan mengurangi ketergantungan dengan daerah

lain. Kemandirian didorong dengan mengembangkan pertanian sehingga Kabupaten Banyumas mampu menjadi Pelopor Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah, serta mengembangkan potensi lokal untuk pengembangan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif, sehingga mampu menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan Misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida, yaitu:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik

Misi ini merupakan pelaksanaan dari hasta krida pertama yaitu Banyumas Barometer Pelayanan Publik Jawa Tengah untuk mewujudkan pengembangan lapak publik untuk mendukung Mall pelayanan publik; dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan profesional, dan lebih mendekatkan layanan kepada pengguna layanan, didukung dengan inovasi dan teknologi informasi, sehingga mampu memberikan kepuasan masyarakat yang tinggi. Selain itu melalui misi ini dilaksanakan reformasi birokrasi dapat berjalan efektif, sehingga adanya keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kompeten dan profesional.

2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan

Misi ini merupakan pelaksanaan hasta krida kedua yaitu pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan 92 paket beasiswa, program wajib belajar, peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan, dan program 1 desa 3 sarjana. Misi ini mengarah pada peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga menjadikan tercipta masyarakat Banyumas yang berkualitas dan sehat; serta pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin dan pemberdayaan perempuan sehingga pembangunan dapat dirasakan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketiga yaitu pengembangan agribisnis unggulan untuk mewujudkan peningkatan ekspor gula kelapa 30.000 ton, dan penerapan safety belt penderes, durian, dll. Misi ini mengarah pada meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keempat yaitu Banyumas sebagai pelopor kedaulatan pangan untuk mewujudkan produksi padi 500.000 ton/tahun. Misi ini mengarah pada perwujudan Kabupaten Banyumas sebagai penopang ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan menghasilkan padi sebagai sumber pangan utama.

5. **Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan**

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kelima yaitu Memperluas minimal 20.000 kesempatan kerja untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, menciptakan 3.000 enterpreneur muda, investasi berbasis padat karya, dan membangun kawasan industri. Misi ini mengarah pada peningkatan iklim investasi dan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Banyumas, didukung dengan pembangunan kawasan industri dan pengembangan kawasan strategis. Selain itu peningkatan investasi juga diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sehingga

daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dipertahankan untuk menunjang kehidupan masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida keenam yaitu pembangunan infrastruktur merata dan memadai untuk mewujudkan peningkatan anggaran irigasi, peningkatan jalan hotmix 570 km, dan membangun pasar desa. Misi ini mengarah pada peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjang terutama jalan, drainase, irigasi, sanitasi, air bersih, perhubungan, maupun penataan kawasan permukiman.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida ketujuh yaitu menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata perdesaan, industri kreatif untuk mewujudkan pengembangan desa wisata, dan pengembangan UMKM. Misi ini mengarah pada pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan industri kecil menengah dan Usaha mikro kecil dan menengah berbasis sumberdaya lokal agar mampu meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi ini merupakan pelaksanaan atas hasta krida kedelapan yaitu gerakan memakmurkan pesantren dan masjid untuk mewujudkan bantuan untuk Marbot masjid, KBS untuk santri pesantren, serta KBS, KBP dan tunjangan makan untuk yatim piatu. Misi ini mengarah pada aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepribadian yang baik, dan hidup dalam suasana yang rukun dan damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terpilih Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Modal sosial
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan
- 3) Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat
- 4) Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS
- 5) Peningkatan Perekonomian perdesaan untuk mengurangi kesenjangan
- 6) Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kualitas layanan publik
- 7) Optimalisasi infrastruktur dan pengendalian penataan ruang
- 8) Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
- 9) Sinergitas pembiayaan pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab Visi Misi Kepala Daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dari uraian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengaitkan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023 ada pada Misi 8 : **Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious**. Sasaran Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram ditunjang dengan program prioritas Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan Program peningkatan kesadaran kepatuhan hukum.

Dalam mencapai indikator kinerja tersebut ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat diantaranya adalah :

1. Rasio aparat Satpol PP tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas;
2. Kompleksitas masalah di Kabupaten Banyumas sangat tinggi;
3. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai;

4. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satpol PP;
5. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan;
6. Menjamurnya ruang publik (taman-taman tematik) yang tidak diimbangi dengan fasilitas parkir yang memadai dan tempat kuliner yang tertata;

Sedangkan faktor pendorong untuk pencapaian kinerja kedua indikator tersebut adalah :

1. Pembagian unit dan regu dan dibantu dengan anggota Linmas sehingga bisa menutupi kekurangan anggota Satpol PP;
2. Dukungan anggaran dalam menjalankan operasional;
3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Linmas yang membantu tugas Satpol PP;
4. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi landasan hukum Satpol PP.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|---|---|---|---|
| | | Penghambat | Pendorong |
| <p>Misi 8: Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius</p> <p>Tujuan: Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</p> <p>Sasaran: 1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Satpol PP yang bergabung dengan Pemadam Kebakaran mengakibatkan besarnya Tugas yang dihadapi dikarenakan harus menangani dua tugas yang berbeda yaitu masalah hukum, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan bencana kebakaran - Dengan jumlah desa / kelurahan yang besar mengakibatkan perlu adanya tenaga Linmas dan Kelompok Patroli siaga yang besar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio aparat Satpol PP dan Demkar tidak sebanding dengan jumlah penduduk; 2. Kompleksitas masalah sangat tinggi; 3. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Satpol PP belum memadai; 4. Kurangnya koordinasi antara Dinas Teknis, aparat Kewilayahan terkait dengan pengawasan dan pengendalian Perda dan Perkada dengan Satpol PP. 5. Belum adanya perlindungan hukum bagi aparat Satpol PP didalam menjalankan tugasnya ketika terjadi chaos di lapangan; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian unit, regu dan dibantu dengan anggota Barpol /Linmas sehingga bisa menutupi kekurangan anggota Satpol PP; 2. Dukungan anggaran dalam menjalankan operasional; 3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi anggota Satpol PP dan Linmas yang membantu tugas Satpol PP; 4. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi landasan hukum Satpol PP. |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahap IV Tahun (2020-2024) berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi itu didukung oleh mantapnya kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang ditandai oleh terwujudnya TNI yang profesional dengan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat; terwujudnya sinergi kinerja antara POLRI dan partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif yang disertai kemampuan industri pertahanan yang handal; terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mendorong supremasi hukum; terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral; terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global.

Sedangkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahap IV Tahun 2019-2023 yang terkait dengan kinerja pelayanan penyelenggaraan urusan trantibum linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas ada pada uraian sebagai berikut:

- A. Misi RPJPD Provinsi Jawa Tengah: mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Sasaran Pokok: Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Arah Kebijakan:

1. Peningkatan pelayanan keamanan dan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan;
2. Peningkatan dan pemberdayaan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Penguatan tata kelola perlindungan masyarakat berlandaskan hak asasi manusia;
4. Perwujudan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat;
5. Perwujudan Harmonisasi Produk hukum;
6. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Pembangunan budaya hukum;
8. Pembangunan kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

D. RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahap ke 4 (2019-2023):

1. *Bidang Hukum dan HAM*: Pemantapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan harmonisasi produk hukum dari sisi substansi, pelaksanaan, dan penegakkan hukum guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan perlindungan HAM.
2. *Bidang Keamanan dan Ketertiban*: diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut baik secara fisik maupun psikis serta peningkatan pelayanan dan potensi keamanan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah: Rencana struktur tata ruang; Struktur tata

ruang saat ini; Rencana pola ruang; Pola ruang saat ini; dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Secara administratif wilayah Kabupaten Banyumas meliputi 27 kecamatan, 301 desa dan 30 keluarahan. Dua puluh tujuh kecamatan yang menjadi wilayah kerja Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah:

1. Kecamatan Lumbir;
2. Kecamatan Wangon;
3. Kecamatan Jatilawang;
4. Kecamatan Rawalo;
5. Kecamatan Kebasen;
6. Kecamatan Kemranjen;
7. Kecamatan Sumpiuh;
8. Kecamatan Tambak;
9. Kecamatan Somagede;
10. Kecamatan Kalibagor;
11. Kecamatan Banyumas;
12. Kecamatan Patikraja;
13. Kecamatan Purwojati;
14. Kecamatan Ajibarang;
15. Kecamatan Gumelar;
16. Kecamatan Pekuncen;
17. Kecamatan Cilongok;
18. Kecamatan Karanglewas;
19. Kecamatan Kedungbanteng;
20. Kecamatan Baturraden;
21. Kecamatan Sumbang;
22. Kecamatan Kembaran;
23. Kecamatan Sokaraja;
24. Kecamatan Purwokerto Selatan;
25. Kecamatan Purwokerto Barat;
26. Kecamatan Purwokerto Timur;
27. Kecamatan Purwokerto Utara.

Mendasarkan pada RTRW Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas akan memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW tersebut.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari isu-isu strategis di atas ada tiga isu utama yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat yaitu:

1. Penyelesaian penegakan Perda dan Perbup. Masih banyaknya pelanggaran perda perbup yang terjadi di Kabupaten Banyumas serta berulangnya pelanggaran membutuhkan strategi dari Satpol PP Kabupaten Banyumas terutama yang mampu memberi efek jera kepada pelanggar. Selain itu, pencegahan atau tindakan preventif juga harus dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan rutin dan intensif kepada masyarakat dan badan hukum tentang Perda dan Perbup yang mengandung sanksi.
2. Penanganan gangguan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Sebagai kota persinggahan, Kabupaten Banyumas memiliki potensi gangguan atau konflik sosial, ekonomi, dan budaya, dari permasalahan tingkat kota sampai ke lingkup terkecil di dalam masyarakat, yang harus diantisipasi oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai OPD yang mengemban amanat urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dari negara.
3. Pelayanan cepat atas pengaduan masyarakat. Urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh seluruh warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Respon cepat atas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat menjadi salah satu isu utama Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Satpol PP

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”. Dengan indicator Persentase penegakan perda dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).

4.2. Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Banyumas adalah “Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah”. Dengan indicator Persentase penegakan perda dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Paja Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satpol PP
Kabupaten Banyumas

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN /SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|---|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1. Persentase penegakan perda | Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | 1. Persentase penegakan perda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | | 3. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mempunyai 2 (dua) indikator sasaran yaitu:

- 1) Persentase Penegakkan Perda. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggaran Perda}}$$

- 2) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan} \times 100\%}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi SATPOL PP}}$$

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan tujuan dan sasaran harus diikuti dengan strategi yang berisi program-program prioritas Satpol PP Kabupaten Banyumas sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu ditetapkan pula arah kebijakan sebagai rumusan kerangka kerja sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satpol Kabupaten Banyumas.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Untuk menentukan strategi yang tepat, dilakukan analisis terhadap faktor internal dan faktor eksternal berupa kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan atau ancaman yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas mengambil tindakan dalam rangka menjalankan fungsi untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memberikan layanan publik menuju masyarakat Kabupaten Banyumas yang unggul, nyaman, sejahtera dan agamis. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu analisis SWOT.

Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Analisis ini didasarkan pada logika berpikir bahwa dalam menentukan strategi kebijakan yang akan diimplementasikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas harus memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga dapat dicapai keseimbangan antara kondisi internal dengan kondisi eksternal.

Untuk menghasilkan perumusan strategi yang selaras dengan pilihan program yang tepat maka rumusan strategi harus dipetakan, agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif:


- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
- 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
- 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
- 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*costeffectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).

Berdasarkan pertimbangan 4 (empat) perspektif layanan pemerintah daerah, maka akan di gambarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Perumusan Strategi Menggunakan Metode SWOT

Misi 8

- Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius



Strategi atas pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam lingkup misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa Swot Satuan Polisi Pamong Praja

| FAKTOR INTERNAL | KEKUATAN (STRENGTHS) | KELEMAHAN (WEAKNESS) |
|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas - Adanya pengaturan tugas dan jadwal yang jelas | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP - Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya personil anggota SatPol PP |
| FAKTOR EKSTERNAL | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakan perda dan trantibummas | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya anggaran untuk menunjang berbagai program dan kegiatan di SatPolIPP |
| PELUANG (OPPORTUNITIES) | Strategi S - O | Strategi W - O |
| <ul style="list-style-type: none"> - Dinamika perkembangan produk hukum daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Selalu mengikuti perkembangan aturan yang terbaru dalam pelaksanaan tugas | <ul style="list-style-type: none"> - Selalu mengikuti perkembangan aturan sehingga menjadi lebih profesional |

| | | |
|---|---|---|
| - Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban ketenteraman umum | - Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja | - Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam upaya peningkatan ketertiban ketenteraman umum |
| - Perkembangan pembangunan di Kab. Bantul | - Dengan komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas untuk mengimbangi perkembangan pembangunan | - Memaksimalkan potensi anggota yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sat Pol PP guna mendukung pembangunan daerah. |
| - Partisipasi masyarakat dan anggota linmas dalam menciptakan ketertiban umum dan penegakan perda | - Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan penciptaan ketertiban umum dan penegakan Perda dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota linmas | - Selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota satlinmas dalam setiap kegiatan |
| - Adanya koordinasi lintas sektor | - Peningkatan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan selalu berkoordinasi dengan lintas sektor | - Pelaksanaan program/kegiatan diantisipasi dengan koordinasi lintas sektor yang memungkinkan dinas instansi untuk ikut serta membiayai pelaksanaan program/kegiatan agar berjalan sukses |
| ANCAMAN (THREATS) | Strategi S - T | Strategi W - T |
| - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda | - Pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam Perda kepada Masyarakat | - Peningkatan profesionalisme anggota Satpol PP dalam upaya memberikan kesadaran pada masyarakat dalam penegakan Perda |
| - Adanya Stigma negatif yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Sat Pol PP | - Penggunaan aturan yang jelas dalam setiap kegiatan untuk mengubah stigma negatif dari masyarakat | - Menghilangkan stigma negatif dari masyarakat dengan penggunaan sifat yang humanis dalam pelaksanaan tugas dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada |
| - Adanya Potensi gangguan trantibum | - Dengan Komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan trantibum | - Memaksimalkan potensi anggota yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sat Pol PP dalam menjaga trantibum |
| - Maraknya kegiatan ekonomi masyarakat yang melanggar Perda | - Melaksanakan koordinasi internal dalam melaksanakan penegakan Perda | - Memanfaatkan anggaran yang ada dan didukung dengan komitmen anggota dalam melaksanakan penegakan Perda |

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Banyumas untuk periode 2018-2023 dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Satpol PP Kabupaten Banyumas 2018-2023

| RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 | | | |
|---|---|--|--|
| Visi : Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri | | | |
| Misi 8 : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius | | | |
| Tujuan 1 : Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat | | | |
| Sasaran 1 : Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram | | | |
| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah - Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda - Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi terhadap paradigma ketenteraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa. - Mendudukan Linmas sebagai perangkat deteksi dini ketenteraman dan ketertiban | <ul style="list-style-type: none"> - Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah - Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas. |

Strategi dan arah kebijakan Satpol PP Kabupaten Banyumas periode 2018-2023 mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang terdapat pada Misi ke-8 yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banyumas yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, dengan indikator tujuan Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Dengan sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Kerukunan dan Kenyamanan Hidup Masyarakat. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketenteraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat Kabupaten Banyumas adalah strategi Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Meningkatkan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Adapun untuk tujuan dan sasaran yang diemban dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan indikator Persentase penegakan perda dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Sasaran yang hendak dicapai merupakan turunan dari sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas yaitu Meningkatnya Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mempunyai indicator indikator Persentase penegakan perda dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan). Untuk mencapai indicator sasaran tersebut Satpol PP Kabupaten Banyumas mempunyai strategi Meningkatkan penegakan perda dan meningkatkan perlindungan masyarakat dengan arah kebijakan Meningkatkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat, Meningkatkan penegakan perda dan perkara, Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta Mengembangkan kemampuan Polisi Pamong Praja dan pengetahuan masyarakat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam Renstra 2018-2023 ini mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Banyumas yang menjadi urusan wajib pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja yaitu penyelenggaraan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada Renstra ini menetapkan 6 (enam) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT/WE), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | LOKASI | | |
|--|--|------|---|--|--|---|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|-------|-------------------|-----------|----------|--|----|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2018) | | TAHUN KE-2 (2019) | | TAHUN KE-3 (2020) | | TAHUN KE-4 (2021) | | TAHUN KE-5 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | TARGET | Rp |
| Meningkatnya keterlibatan umum dan kelernteraman, serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | Meningkatnya keterlibatan umum dan kelernteraman, serta kepatuhan masyarakat akan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | | Program Peningkatan Kesadaran Kepatuhan Hukum | Persentase penanganen pelanggaran PERDA | 100 % | 1.300.000.000 | 100% | 2.318.000.000 | 100% | 2.360.000.000 | 100% | 2.410.000.000 | 100% | 2.460.000.000 | 100% | 10.840.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms | | |
| | | | | Jumlah warga negara yang memperoleh layaman akbal dari penegakan hukum PERDA dan Perkada | | | | | | | | | | | 100 % | | SATPOL PP | Kab. Bms | | |
| | | | Kegiatan Penyuluhan peraturan-peraturan daerah yang | Jumlah penyuluhan dan sosialisasi perda yang mengandung sanksi hukum | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 21 | 50.000.000 | 250 | 105.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms | | |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|--|---|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------|----------|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2018) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | | mengandung sanksi hukum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pengawasan perijinan | Jumlah patroli dan penertiban reklame tempat usaha yang melanggar aturan | | 27 | 60.000.000 | 27 | 60.000.000 | 27 | 60.000.000 | 27 | 60.000.000 | 27 | 60.000.000 | 300 | 135.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | Kegiatan Pemantauan dan pengawasan cukai ilegal | Jumlah pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal | | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 250 | 1.000.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | Kegiatan Penegakan Produk Hukum Daerah | Jumlah operasi penindakan terhadap pelanggaran perda dan perbup | | 60 | 900.000.000 | - | 500.000.000 | - | 500.000.000 | - | 500.000.000 | - | 500.000.000 | - | 2.900.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | Kegiatan Penyelidikan dan penyidikan pelanggaran produk hukum daerah | Jumlah penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran produk hukum daerah | | - | 1.500.000.000 | 60 | 1.850.000.000 | 60 | 1.850.000.000 | 60 | 1.850.000.000 | 60 | 1.850.000.000 | 300 | 6.300.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | UNIT KERJA PEMANGUNG JAWAB | LOKASI |
|--------|---------|------|---|---|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2018) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | |
| | | | Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat | | 100% | 1.250.130.000 | 100% | 1.071.700.000 | 100% | 1.877.200.000 | 100% | 1.911.200.000 | 100% | 2.576.900.000 | 100% | 7.896.130.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | | Persentase Pelaksanaan SOP Ketertarikan dan Ketertarikan Umum | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% | | | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | | Persentase Pemenuhan Saspras Kelengkapan Satpol PP | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% | | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | | Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% | | SATPOL PP | Kab. Bms |
| | | | Kegiatan Peningkatan | Jumlah anggota Satpol PP yang | | 60 | 1.008.130.000 | 60 | 220.000.000 | 60 | 220.000.000 | 60 | 451.200.000 | 60 | 1.016.000.000 | 240 | 3.007.230.000 | SATPOL PP | Kab. Bms |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYAJIAN | | | | | | | | | | UNIT KERJA | LOKASI | | |
|--------|---------|------|--|---|--|---|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|------------|------------|---------|--|----|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2018) | | TAHUN KE-2 (2019) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | keamanan dan ketertiban masyarakat | telah mengikuti pembinaan/Bintek | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Jumlah patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | | | | Kab Bms | | |
| | | | Kegiatan Pengamanan Prikada, Pilog dan Pilpres | Jumlah pengamanan masa kampanye dan penertiban APK pikada, pilog dan pilpres | | 10 | | - | | - | | 10 | | 100.000.000 | | | Kab Bms | | |
| | | | Kegiatan Operasi pedagang kaki lima | Jumlah patroli dan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan | | 50 | | - | | - | | - | | - | | | Kab Bms | | |
| | | | Kegiatan Operasi | Jumlah patroli dan penindakan | | 50 | | - | | - | | - | | - | 50.000.000 | | Kab Bms | | |
| | | | | | | | | | | | | 20 | | 100.000.000 | | | Kab Bms | | |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKAS | | |
|--------|---------|------|--|--|--|---|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-----|-----------------------------|-----------|--|----|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2019) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | Kegiatan Pengamanan terpadu | Jumlah acara yang diselenggarakan pemerintah daerah dalam kondisi aman | | | 50 | 200.00.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 50 | 200.000.000 | 200 | 600.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms | |
| | | | Kegiatan Pengamanan dan penerbitan penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal | Jumlah pengamanan dan penerbitan penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan massal | | | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | 20 | 30.000.000 | | | SATPOL PP | Kab. Bms | |
| | | | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan | Cakupan petugas perindungan masyarakat (Linmas) | | | 3.858 | 548.870.000 | 3.862 | 648.000.000 | 3.866 | 648.000.000 | 3.873 | 648.000.000 | 80 | 120.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms | |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan anggota linmas | Jumlah peserta pelatihan peningkatan | | | 50 | 180.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 50 | 100.000.000 | 250 | 560.000.000 | SATPOL PP | Kab. Bms | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3.140.870.000 | | | |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASAPAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASAPAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENYUNJAN | | | | | | | | | | | | LOKASI | UNIT KERJA PEMANGGUNG JAWAB | |
|--------|---------|------|---|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|--------|-----------------------------|-------------|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2019) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | | | | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | |
| | | | prasarana penanggulangan bahaya kebakaran | kebakaran dalam kondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Operasional UPT Pemadam Kebakaran | Realisasi keuangan | | 100% | 620.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | 600.000.000 | 100% | | | Kab. Brebes | |
| | | | Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran | Lokasi pengadaaan tanah dan pembangunan pos pemadam kebakaran | | 6 | 460.000.000 | 6 | 400.000.000 | 7 | 400.000.000 | 7 | 400.000.000 | 7 | 400.000.000 | | | | Kab. Brebes | |
| | | | Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran | Persentase realisasi keuangan program | | 100% | 2.677.870.000 | 100% | 2.805.000.000 | 100% | 2.645.000.000 | 100% | 2.895.000.000 | 100% | 2.895.000.000 | 7 | 2.000.000.000 | 100% | 14.117.870.000 | Kab. Brebes |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | UNIT KERJA PEMANGGUNG JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|------|--|--|--|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------|--|----------|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2018) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | | Persentase realisasi fisik program | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | | | |
| | | | Kegiatan Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah | Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar | | 10 | 90.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | 10 | 100.000.000 | | | | Kab. Bms |
| | | | Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah | Jumlah perangkat, material dan benda pos lainnya yang tersedia | | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | 80 | 100.000.000 | | | | Kab. Bms |
| | | | | Alat Tulis Kantor yang tersedia | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | Kab. Bms |
| | | | | Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 | | | | | Kab. Bms |
| | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 480.000.000 | | | Kab. Bms |
| | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 00.000.0500 | | | Kab. Bms |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| TUJUAN | SASARAN | KODE | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB | LOKASI | | |
|--------|---------|------|---|--|--|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|------------|
| | | | | | | TAHUN KE-1 (2019) | | TAHUN KE-2 (2020) | | TAHUN KE-3 (2021) | | TAHUN KE-4 (2022) | | TAHUN KE-5 (2023) | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA | |
| | | | | | | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | TARGET | Rp | | | TARGET | Rp |
| | | | Dinas Perangkat Daerah | | | 32 | 175.000.000 | 32 | 100.000.000 | 32 | 150.000.000 | 32 | 150.000.000 | 32 | 150.000.000 | 32 | 775.000.000 | | Kab. Berau |
| | | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional di kendaraan Perangkat Daerah | Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik | | 31 | 1.737.870.000 | 31 | 1.600.000.000 | 31 | 1.800.000.000 | 31 | 1.800.000.000 | 31 | 1.800.000.000 | 31 | 8.937.870.000 | | Kab. Berau |
| | | | Kegiatan Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah | Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan | | - | - | 210 | 150.000.000 | 210 | 150.000.000 | 210 | 150.000.000 | 210 | 150.000.000 | 210 | 600.000.000 | | Kab. Berau |

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus disesuaikan dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perangkat daerah yang melakukan urusan pelayanan dasar ketenteraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (trantibum linmas). Dari urusan penyelenggaraan pemerintahan ini perangkat daerah harus menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya harus mendukung visi misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 serta harus berisi informasi yang menggambarkan kondisi nyata.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas periode 2018-2023 pada RPJMD Tahun 2018-2023 adalah Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri Sedangkan Misi yang terkait dengan kinerja penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas adalah Misi ke-8 yaitu Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius. Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, dengan indikator tujuan Angka kriminalitas. Dengan sasaran Menciptakan kehidupan Masyarakat yang aman dan tenteram. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ketenteraman, kerukunan dan kenyamanan hidup masyarakat Kabupaten Banyumas adalah Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan).

Dari misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023 tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas menetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Satpol PP Kabupaten Banyumas yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyumas 2018-2023

| NO | INDIKATOR | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD |
|----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | |
| 1. | Persentase Penegakkan Perda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

RENSTRA SATPOL PP TAHUN 2018-2023

| | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persentase peningkatan kapasitas anggota Satpol pp | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pelaksanaan SOP ketenteraman dan ketertiban umum | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase penanganan pelanggaran Perda | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase pemenuhan Sarparas kelengkapan Satpol PP | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Jumlah warga negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan perda dan perkada | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang telah menjadi Peraturan Bupati No 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA SKPD merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis. Selanjutnya RENSTRA SKPD akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA oleh Perangkat Daerah perlu dukungan dari masyarakat dan semua pihak khususnya di lingkungan Kabupaten Banyumas. Semoga melalui pelaksanaan RENSTRA Perangkat daerah ini mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN